



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
TENTANG  
SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : PER/42/052026

NOMOR : 100.3.7/1/011/NK/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2-1-2026), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SULISTIJO NISITA : Kepala Kantor Cabang Pasuruan Badan WIRJAWAN Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/207/092024 tanggal 1 Oktober 2024 berkududukan dan berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No 77 Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS/5/012026 tanggal 6 Januari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOCHAMAD RUSDI : Bupati Pasuruan yang diangkat berdasarkan SUTEJO Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan

Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025 berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci. Km 9 Bangil- Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, maka perlu adanya sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan; dan
3. PIHAK KEDUA adalah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang ;

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah tertanggal 23 September 2021.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) tertanggal 26 Maret 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program jaminan sosial serta memberikan perlindungan dasar guna mewujudkan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan bagi semua tenaga kerja formal maupun informal di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2  
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Kerja Sama ini adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3  
OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan adalah Sinergitas Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. peningkatan dan perluasan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. perluasan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja, persyaratan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan;
- c. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- d. pembinaan kepatuhan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- e. pemberian bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. memberikan pelayanan publik dalam rangka Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan atau sesuai kesepakatan bersama;

- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui sosialisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. memberikan sosialisasi, pengawasan dan pemeriksaan kepada pekerja dan pemberi kerja dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - e. memberikan sosialisasi kepada penerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
  - f. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan; dan
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menghimbau dan mendorong bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi PIHAK KESATU dalam rangka pelayanan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan;
  - c. memberikan sosialisasi manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - d. menghimbau dan mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu (mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung dalam hal pengembangan /perluasan);
  - e. memberikan perlindungan pekerja rentan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui mekanisme pemberian bantuan iuran;
  - f. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan; dan
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja Sama bersifat teknis operasional sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini secara berkala setiap 4 bulan satu kali.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perubahan (Adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12  
PERUBAHAN (ADENDUM)

- (1) PARA PIHAK dapat bersepakat untuk merubah beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dan hasilnya dituangkan dalam perubahan (Adendum) Nota Kesepakatan.
- (2) Perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau *email* ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Alamat : Jalan Ir.H.Juanda Nomor 77 Pasuruan

Telp. : 0343-428165

Faks. : 0343-425011

*Email* : [kacab.pasuruan@bpjsketenagakerjaan.go.id](mailto:kacab.pasuruan@bpjsketenagakerjaan.go.id)

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Km. 09 Bangil - Pasuruan

Telp : -

Email : [bagtapemkabpas@gmail.com](mailto:bagtapemkabpas@gmail.com)

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (Adendum) atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,  
  
MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

PIHAK KESATU,  
  
SULISTIYO NISITA WIRJAWAN